

Mewujudkan Data Berkualitas Melalui Perbaikan Tata Kelola Data

Agung Indrajit, Ph.D.

Fungsional Perencana,
Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/ Bappenas

Forum Satu Data untuk
Mendorong Perbaikan Tata Kelola Data di Jawa Tengah

Kamis, 21 April 2022

Agenda

1

Pengantar Pelaksanaan Satu Data di Daerah

2

Kerangka Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

3

Peran Daerah Dalam Rencana Aksi Indonesia

4

Percepatan Optimalisasi Pelaksanaan Satu Data di Jawa Tengah



1


Pengantar Pelaksanaan Satu Data di Daerah

Data sebagai Kekayaan Negara dan Modal Dasar Transformasi *Digital*

5 Arahan Presiden Terkait Perencanaan Transformasi Digital



- 1** Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di **12.500 desa** atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- 2** *Roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran
- 3** Percepatan **integrasi pusat data nasional**
- 4** Mempersiapkan kebutuhan **SDM (sumber daya manusia) talenta digital**
- 5** Mempersiapkan dengan cepat **regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



“Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita”

**Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia**

Sumber: Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 pada 26 Februari 2021



Tantangan Satu Data Indonesia

Kondisi saat ini



Standar dan Tata Kelola Data yang Beragam

Memberi ruang untuk inkonsistensi informasi sehingga pengambilan keputusan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat



Sistem Penghasil Data antar Instansi tidak terintegrasi

Mengakibatkan inefisiensi, redundansi, kesulitan dalam mencari data, serta menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang holistik dan integratif

Tantangan

Teknis

- o Terdapat banyak aplikasi penghasil data yang belum dikelola secara terintegrasi
- o Beragamnya referensi dan standar data
- o Metodologi tata kelola data yang belum terstandarkan

Non Teknis

- o Ego Sektoral
- o Kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan
- o Tingkat pemahaman Kebijakan Satu Data yang belum merata
- o Kecenderungan keraguan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data



Maksud dan Tujuan Perpres No. 39/2019

“Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk **MENGATUR PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA** yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan”



**Acuan
Pelaksanaan dan
Pedoman**
Penyelenggaraan
Tata Kelola Data



Ketersediaan Data yang
**Akurat, Mutakhir,
Terpadu, dapat di
pertanggungjawabkan,
mudah diakses dan
dibagaipakaikan** antar
instansi



Mendorong
**Keterbukaan
dan Transparansi**
Data



Mendukung
**Sistem Statistik
Nasional**

Tata Kelola Satu Data Indonesia

Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

SUMBER DATA

Pemerintah Pusat
87 K/L

Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kot

Umum

PRINSIP SATU DATA

 Satu Standar Data

 Satu Metadata Baku

 Interoperabilitas

 Kode Referensi/Data Induk

Kebijakan Satu Data Indonesia mendorong perbaikan kualitas data melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data

PEMBINAAN DATA



Data Keuangan Negara
Pembina Data : Kementerian Keuangan



Data Statistik
Pembina Data : Badan Pusat Statistik



Data Geospasial
Pembina Data : Badan Informasi Geospasial



Data Lainnya
Pembina Data : Belum ditentukan, kandidat disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat dan ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data

DATA PRIORITAS

Prioritas Nasional


Program Strategis Nasional

Terdapat **3** Program Strategis Nasional yang difokuskan untuk tahun 2021, yaitu **SDGs, Bansos/Banpem/Subsidi, UMKM**

Major Project dalam RPJMN & RKP

Arahan Presiden (Mendesak)

Gambaran Umum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Perkembangan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia

Per Desember 2021

Inventarisasi Data Pemerintah



- **Pembentukan Pre-List Daftar Data Pemerintah** progres : 7200 dataset (lebih dari 5000 variabel) ter inventaris dari 52 K/L
- **Tagging Pre-List Daftar Data Pemerintah** progres : pre-list daftar data di sinkronisasi dengan indikator RKP level PN

Perluasan Regulasi dan Kelembagaan



- Penyusunan dan sosialisasi **pedoman pembentukan regulasi dan kelembagaan SDI** di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- **Asistensi, dukungan dan pendampingan** penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Progres 9 K/L dalam pengundangan / telah terbit, 3 K/L dalam harmonisasi, 9 K/L dalam penyusunan
- 16 Provinsi dan 105 Kab/Kota telah menerbitkan regulasi SDI sesuai dengan Perpres 39/2019

Pembentukan Kelembagaan



- **Pembentukan Pokja Forum SDI Tingkat Pusat** melalui penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP. 31/M.PPN/HK/04/2021
- **Pembentukan Gugus Tugas SDI Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi** melalui penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP. 88/M.PPN/HK/07/2021



Perkembangan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia

Per Desember 2021

Landasan Standar dan Metadata



Data Statistik

- Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2021 tentang **Standar Data Statistik Nasional**

Data Spasial

- SE Kepala BIG No.6/2021 tentang **Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku Metadata Spasial**

Data Keuangan Negara

- Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman pengoperasian aplikasi keuangan dengan mengacu pada **IFMIS** (Integrated Financial Management Information System).

Interoperabilitas dan Portal Satu Data



- Pengembangan Portal SDI 2021** meliputi Modul Manajemen User dan Akses, Dashboard Monitoring, Repository, Opern Data, dan Layanan SDI (Forum Data, Bimbingan, dan Permintaan Data)
- Pemanfaatan server PDNS** dan uji penggunaan SPLP
- Integrasi Portal SDI** dengan **Geoportal JIGN**
- Progres terintegrasi sebanyak **177 instansi dan 45.683 dataset**

Kode Referensi dan Data Induk

Referensi Penduduk

- NIK** sebagai **referensi tunggal penduduk Indonesia** sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021

Referensi Kewilayahan

- Bridging* / relasi antar **Kode Wilayah Administrasi** (Kode Wilkerstat, Kode Wilayah Administrasi Kemendagri, Kode Pos) dalam sig.bps.go.id
- Peraturan BPS No. 5 /2021 tentang **Kode dan Nama Wilkerstat**

Referensi Fasyankes

- Forum Satu Data Indonesia tematik 2021 tentang penyepakatan **pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan** bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan
- Penerbitan Kepmenkes No. HK.01.07-MENKES-223 -2022 ttg **Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan**



2

Kerangka Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah




Kerangka Percepatan Implementasi SDI Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa






Penyelenggara Satu Data Indonesia

Struktur Organisasi





Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah





Pengertian, Tugas, dan Fungsi Bappeda dalam Penyelenggaraan SDI

Perpres 39/2019 : Pasal 23 ayat (3)

Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.



Perpres 39/2019 : Pasal 24 ayat (3)

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perpres 39/2019 : Pasal 24 ayat (3)

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.



Pengertian, Tugas, dan Fungsi Walidata tingkat Daerah

Perpres 39/2019 : Pasal 1 definisi poin 18

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.



Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (3)

Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.



Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung** diatur dalam **Peraturan Kepala Daerah**.


Perpres 39/2019 Pasal 21 ayat (1) - Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Permendagri 70/2019 Pasal 1 - Ketentuan Umum

Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Tata Kelola Data di Daerah




1. **Mengumpulkan** data
2. **Memeriksa** kesesuaian data
3. **Mengelola** data
(Walidata Prov/Kab/Kota)

Membantu walidata tingkat Daerah *(Walidata Pendukung di masing-masing OPD)*

1. **Menghasilkan** data
2. **Menyampaikan** data dan metadata



Koordinasi antar Penyelenggara SDI di Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi



- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dapat Melibatkan Walidata Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka upaya penguatan lembaga secara garis koordinasi vertikal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

- Koordinasi horizontal antara Koordinator Forum SDI dan Walidata dan Produsen di daerah diperlukan untuk mendorong harmonisasi strategi-kebijakan dengan pelaksanaan teknis dan pemenuhan kebutuhan data.

- Koordinasi vertikal antara Koordinator Forum SDI dan Walidata dan Produsen diperlukan untuk percepatan penyelenggaraan SDI di Kab/Kota dibawahnya, dan penyelarasan kebijakan data antara Provinsi dan Kab/Kota



Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

1

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/Kota

- Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kab/Kota sebagai wadah utama perencanaan data dan penyepakatan hal-hal terkait penyelenggaraan Satu Data di tingkat Daerah Kab/Kota
- Koordinator Forum SDI tingkat Kab/Kota adalah Kepala Bappeda Kab/Kota (Pasal 23 ayat 4)
- Penunjukkan dapat berupa SK atau peraturan lainnya

2

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/Kota

- Untuk mendukung penyelenggaraan administratif, teknis, dan operasional Satu Data Indonesia tingkat Kab/Kota
- Dikelola oleh Bappeda tingkat Kab/Kota (Pasal 24 ayat 4)
- Penunjukkan dapat berupa SK atau peraturan lainnya

3

Walidata dan Walidata Pendukung

- Untuk mendukung penyelenggaraan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data di tingkat Kab/Kota
- Dilaksanakan oleh instansi yang mengelola dan menyebarkan data (Pasal 21 ayat 3)
- Penunjukkan dapat berupa SK atau peraturan lainnya
- Walidata Kabupaten/Kota juga merupakan anggota Forum SDI tingkat Provinsinya

4

Pembina Data tingkat Kabupaten/Kota

- Untuk mendukung pembinaan pengolahan dan pengelolaan data di tingkat Kab/Kota
- Dilaksanakan oleh instansi vertikal BPS dan instansi yang mendapat penugasan sebagai Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Pasal 20 ayat 2 & 3)
- Penunjukkan dapat berupa SK atau peraturan lainnya



3

Peran Daerah Dalam Rencana Aksi Indonesia

Amanat Penyusunan Rencana Aksi

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

- ❖ **Pasal 16 ayat (4) huruf c**, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai **rencana aksi Satu Data Indonesia**.
- ❖ **Pasal 26 ayat (1) huruf c**, Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas **penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia**.
- ❖ **Pasal 29 ayat (1)**, Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam **rencana aksi Satu Data Indonesia**.
- ❖ **Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)**, **Rencana aksi Satu Data Indonesia** diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- ❖ **Pasal 30 ayat ayat (1) dan ayat (3)**, **Rencana Aksi Satu Data Indonesia** ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; serta Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan penyelenggara Satu Data tingkat daerah melaksanakan **rencana aksi Satu Data Indonesia**.

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah DAPAT menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah dengan tujuan **sebagai komplementer Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia**. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan **KETENTUAN, KESESUAIAN DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN** dengan Perpres No.39/2019 secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.



Substansi Minimal Rencana Aksi

Pasal 29 ayat (2) Perpres 39/2019

- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.


Catatan

- pengembangan SDM Penyelenggara SDI di Daerah perlu berkolaborasi dengan pengembangan SDM yang diselenggarakan pemerintah Pusat
- penyusunan petunjuk teknis perlu memperhatikan ketentuan dari tingkat pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

Visi Satu Data Indonesia

Mewujudkan ketersediaan data¹ yang akurat², mutakhir³, terpadu⁴, dapat dipertanggungjawabkan⁵, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah⁶ untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan⁷

5 Tata kelola yang baik – Dapat dipertanggungjawabkan





Peta Jalan Capaian Strategis

2022

Establishment ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI Kementerian Sektor⁰ dan Pemerintah Daerah Provinsi

Implementasi Kode Referensi dan Data Induk proses bisnis umum¹ dalam penyelenggaraan data layanan pemerintah

Penyusunan Katalog Data Nasional disediakan oleh Kementerian Sektor Prioritas⁰ dan Pemerintah Daerah Provinsi

Penyusunan tata kelola Insentif dan Disinsentif

Penyediaan dashboard data Prioritas² Presiden

Penguatan Ekosistem Data Nasional

2023

Establishment ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI Instansi Pusat Lain⁰ dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Integrasi data sistem pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah

Tata Kelola Big Data Pemerintah

Interoperabilitas Data Sektor Prioritas⁰ agenda strategis jangka menengah Nasional

Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional

0) Perlunya kategorisasi Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan tata kelola dan sektor datanya, kelompok Instansi dengan keterhubungan yang jelas antara data yang dimiliki dan batas kewenangan terhadap agenda pembangunan perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk mempermudah penguatan ekosistem secara menyeluruh

- 1) Dalam rangka integrasi Kode Referensi dan Data Induk, perlunya mendahulukan proses bisnis pemerintah yang mendasari mayoritas layanan pemerintah, dalam hal ini perlu diutamakan kependudukan dan kewilayahan
- 2) Perlu dikaji kebutuhan dashboard eksekutif dan analitika data berdasarkan urgensi data yang harus disajikan dan nilai tambahnya bagi pengambilan keputusan

2024

Establishment ekosistem regulasi, pedoman, dan kelembagaan Kolaborasi SDI Badan Hukum Publik dan Badan Usaha Strategis⁰

Seluruh Data Instansi sesuai dengan Daftar Data dan Data Prioritas dapat diakses melalui Portal SDI

Pemanfaatan SDI untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan Jangka Menengah & Panjang

Monev, dan insentif skala besar SDI bertajuk #5Tahun1Data

SDI sebagai Tumpuan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan





4

Percepatan Optimalisasi Pelaksanaan Satu Data di Jawa Tengah



Assessment Penyelenggaraan SDI Tingkat Provinsi Pelaksanaan Tahun 2021



Maturitas
Penyelenggaraan SDI
Tingkat Pemerintah Provinsi
Secara Keseluruhan

32.42%
(Taraf Terkelola)

General Insight :


- **Disharmonisasi Kelembagaan** dari level Pusat (Kemenpanrb dan Kemendagri)
- **Belum ada kerangka Penganggaran dan Pembiayaan SDI** (Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri)
- Masih kurangnya **SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi** (Kemenpanrb dan Kemendagri)
- Perlunya **Standarisasi Data dan Penyusunan daftar data prioritas** (Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG, Kemenkeu, Kemendagri)

Tindak Lanjut (Segera):

- Kesamaan visi dan penguatan misi di 8 Kementerian inti SDI
- Inovasi dan intervensi pada aspek yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan pelaksanaan SDI di daerah
- Bersama Kemendagri menyiapkan **Provinsi sebagai fasilitator implementasi SDI di pemerintah daerah**
- Melakukan prototyping dan dukungan dan pendampingan
- Penguatan peran pembina data dalam percepatan pelaksanaan prinsip SDI di provinsi dan kabupaten/kota



Kendala dalam Penyelenggaraan SDI Tahun 2021 Di Tingkat Provinsi



Aspek Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, dan Penyelenggaraan menjadi Aspek yang paling tertinggal berdasarkan Responden Walidata Provinsi

Hasil Pengukuran Sementara (Asesmen November 2021)

Aspek SDM

70.37% Provinsi kesulitan dalam menjamin kecukupan kapasitas dan jumlah SDM kompeten (JF Prakom, JF Statistisi, JF Surta) untuk menyelenggarakan SDI. Dibutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah Pusat dan Daerah.

Aspek Pembiayaan

62,50% Provinsi sangat kesulitan dalam menganggarkan dan membiayai pelaksanaan prinsip-prinsip SDI di daerahnya


Aspek Penyelenggaraan

50% Provinsi masih belum mampu menyelenggarakan SDI secara menyeluruh, terutama di Penyusunan Daftar Data Prioritas, Kode Referensi, Interoperabilitas dan Standar Data. Walidata pendukung belum menjalankan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dalam membantu Walidata.



Hasil Assessment Penyelenggaraan SDI di Provinsi Jawa Tengah

Peta Kesiapan Keseluruhan



Kesiapan Nasional : 41.48 %
Kesiapan Pulau Jawa: 53.42%



Rekomendasi Optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang dapat dilaksanakan oleh Bappeda

| Aspek | Kesiapan |
|-----------------------------|----------|
| Regulasi | 40% |
| Kelembagaan | 53.33% |
| Penyelenggaraan | 25% |
| Pengelolaan dan Pemanfaatan | 48% |
| Teknologi Informasi | 40% |
| SDM | 20% |
| Pembiayaan | 20% |
| Koordinasi antar Instansi | 20% |

Hasil Pengukuran Sementara (Asesmen November 2021)

Aspek Regulasi

Bappeda Jawa Tengah dihimbau untuk dapat merancang peraturan penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data yang dapat didampingi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Aspek Kelembagaan

Bappeda Jawa Tengah dihimbau untuk dapat menetapkan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sembari peraturan disusun untuk membangun kelembagaan SDI di Jawa Tengah

Terima Kasih

Salam Satu Data  SATU DATA
INDONESIA



@data.go.id



@datagoid



www.facebook.com/datagoidofficial

